

Firman Arifandi, LL.B., LL.M

Saat Tradisi Menjadi Dalil



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Saat Tradisi Menadi Dalil

Penulis : Firman Arifandi,, LL.B., LL.M

29 hlm

JUDUL BUKU

Saat Tradisi Menadi Dalil

PENULIS

Firman Arifandi,, LL.B., LL.M

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

JAKARTA CET PERTAMA

25 September 2018

Daftar Isi

Pengantar : Ahmad Sarwat, Lc.,MA	6
Pendahuluan.....	13
A. Makna ‘Urf.....	16
1. Makna Bahasa	16
2. Makna Istilah	16
B. Jenis ‘Urf	16
1. Berdasarkan Objeknya	17
a. ‘Urf Amali	17
b. ‘Urf Qawli	17
2. Berdasarkan Lingkupnya	17
a. ‘Urf ‘Am	17
b. ‘Urf khas	18
3. Berdasarkan Sah Tidaknya	18
a. ‘Urf Shahih.....	18
b. ‘Urf Fasid	18
C. Antara ‘Urf Dan Adat	18
D. Kehujjahan ‘Urf Menurut Para Ulama.....	20
1.‘Urf Bisa Berdiri Sendiri Sebagai Dalil	20
2.‘Urf Bisa Menjadi Dalil Asalkan Sesuai Prinsip Nushus	22
E. Syarat Berdalil Dengan ‘Urf`	23
1. Sejalan Dengan Nushush dan Ijma’	23
2. Umum	23
3. Eksis.....	23
F. Kaidah Berdalil Dengan ‘Urf	23
G. Kritik Terhadap Misaplikasi Pada ‘Urf	24
Penutup	28

Tentang Penulis	29
Referensi.....	30

Pengantar : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

Setiap mendengar kata ‘tradisi’, biasanya kita membayangkan ritual agama Hindu dan Budha yang dijalankan oleh nenek moyang kita di masa dahulu. Walau pun kadang bayangan kita juga melayang ke acara kegiatan atau upacara di tengah masyarakat yang populer dilakukan, seperti tradisi takbir keliling, maulidan, nuzulul Quran, syukuran, ratiban dan seterusnya.

Namun tradisi yang dimaksud Penulis buku ini sebenarnya bukan dua-duanya. Tradisi yang dimaksud adalah sesuatu yang sudah lazim dan terbiasa kita lakukan, sesuatu yang dianggap kepantasan, atau dalam istilah ilmu ushul fiqih disebut dengan *al-‘urf*.

Kata *al-‘urf* di Al-Quran cukup banyak, meski yang dalam bentuk kata *al-‘urf* (العرف) hanya ada satu saja, yaitu pada ayat berikut ini :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang **ma’ruf**, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-Araf : 199)*

Kata *al-‘urf* (العرف) versi Terjemahan Departemen Agama RI diterjemahkan menjadi *al-ma’ruf*. Namun ketika dikaitkan dengan kata turunannya yaitu *al-ma’ruf* (المعروف), maka kita mendapati tidak kurang dari 19 ayat yang berbeda.

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

بِإِحْسَانٍ

*Siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang **baik**, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). (QS. Al-Baqarah : 178)*

Pada ayat 180 dari Al-Baqarah ini ternyata kalimat ini terulang lagi secara sama persis.

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ

*Siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang **baik**, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). (QS. Al-Baqarah : 180)*

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang **ma'ruf**. (QS. Al-Baqarah : 232)*

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara **ma'ruf**. (QS. Al-Baqarah : 233)*

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang **ma'ruf**, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah : 241)*

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang **ma'ruf** dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran : 104).*

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang **ma'ruf**, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. (QS. Ali Imran : 110)*

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang **ma'ruf**, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. (QS. Ali Imran : 114)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang **ma'ruf** dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar. (QS. Al-A'raf : 157)

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang **ma'ruf** dan mereka menggenggamkan tangannya. (QS. At-Tauba h: 67)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang **ma'ruf** (QS. At-Taubah : 71)

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ
الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ
اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat **ma'ruf** dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. (QS. At-Taubah : 112)

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat **ma'ruf** dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. Al-Hajj : 41)

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ
عَلَى مَا أَصَابَكَ

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. (QS. Luqman: 17)

Diterjemahkan Menjadi : Patut

Menarik untuk dicermati dalam terjemahan Departemen Agama, meski kata al-ma'ruf ini lebih sering tidak diterjemahkan sehingga cuma disebut makruf saja, namun terkadang di beberapa ayat diterjemahkan menjadi : **patut**. Setidaknya ada lima ayat yang demikian, yaitu :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Bila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Baqarah : 234)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang **patut**. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah : 236)*

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

*Siapa yang miskin maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang **patut**. (QS. An-Nisa : 6)*

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan bergaullah dengan mereka secara **patut**. (QS. An-Nisa : 19)*

وَأَتَوْهُمْ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan berilah maskawin mereka menurut yang **patut**. (QS. An-Nisa : 25)*

Pendahuluan

Perkembangan zaman mengantarkan manusia kepada perubahan, pembaharuan, improvisasi, bahkan perombakan kepada sesuatu yang mungkin tidak dianggap relevan lagi untuk terus dilakukan.

Namun pada tatanan kehidupan masyarakat, kadangkala ada rutinitas atau kebiasaan bersama yang merupakan hasil cipta dari nenek moyang, lalu diwariskan kepada kita hingga saat ini. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai adat dalam masyarakat.

Islam tentunya mempunyai points of view tersendiri dalam menanggapi adat yang berlaku dalam masyarakat. terlebih jika ternyata adat tersebut terkait dengan ritual dan tata cara, yang dalam hal ini akan sedikit banyak bersinggungan dengan konten terbesar dalam segmen Islam yaitu Fiqih.

Menarik untuk dikaji, bahwa ternyata dalam literasi lama para ulama telah membahas detail tentang posisi adat masyarakat dalam pandangan syariat.

Semua tertuang rapih dalam buku kecil ini, dimana penulis akan memaparkan sejauh mana adat masyarakat berpengaruh dalam keberlangsungan syariat yang bahkan katanya bisa menjadi bagian dari dalil dalam agama.

Benarkah adat masyarakat bisa menjadi landasan dalam berhukum? Hanya di buku inilah jawabannya.

Islam yang telah berdiri tegak dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak serta merta

membiarkan penganutnya hidup tanpa arah dan tanpa aturan. Hal ini agar keberlangsungan hidup antar manusia saling terjaga dan tercapai segala maslahatnya.

Untuk mencapai maslahat tersebut, Islam memberikan landasan-landasan legalitas perbuatan kepada umatnya yang dinamakan dalil syar'i. Hal ini kemudian dibahas dalam sebuah disiplin ilmu bernama ushul fiqih, yang mana dalil-dalil dalam agama terbagi kepada: Al-Quran, As-sunnah, Al-Ijma, dan Al-qiyas sebagai jenis dalil yang disepakati seluruh ulama.

Kemudian ada lagi dalil yang disepakati oleh sebagian ulama dan masih dipertentangkan oleh yang lainnya, yaitu: 'Urf, Istihsan, maslahat mursalah, istishab, qoul Shahabi, syar'u man qablana, dan lain-lain.

Seiring perkembangan zaman, muncul pula perkara-perkara anyar dalam lingkup komunitas tertentu yang tidak ditemukan dalil-dalinya baik dalam nushus (qur'an dan sunnah) ataupun Ijma' dan qiyas.

Hal ini membuat sebagian orang melirik kepada dalil al mukhtalaf fiiha (dalil yang menjadi polemik antar ulama), dimana lebih difokuskan kepada 'Urf atau kebiasaan yang berlaku kepada sebagian besar masyarakat.

Pengambilan hukum melalui 'Urf atau yang kita kenal dengan adat sebagai landasan ini kemudian menjadi Ironi tatkala terjadi misaplikasi di dalamnya. Tak sedikit dari pemikir-pemikir Islam kontemporer

yang menggunakannya untuk melegitimasi pendapat pribadi, sementara hukumnya baik secara eksplisit ataupun prediktif sudah ditetapkan dalam sumber dalil nushus.

Sebagai contoh, hukum mengenakan kerudung yang dipandang sudah tidak relevan karena ayat yang menegaskan tentang penggunaanya hanyalah bersifat temporari, dan secara 'Urf masyarakat luas tidak membutuhkan kerudung lagi di era ini dengan segala alasannya¹.

Hal ini menarik untuk dikaji, maka dalam penulisan kali ini, penulis akan berusaha memaparkan tentang bagaimana pendapat ulama tentang 'Urf, rambu-rambu penggunaanya, sehingga kita mampu mengkritik misaplikasinya dalam hukum-hukum yang dianggap baru.

¹ Muhammad Syahrur. *Nahwa Ushulin Jadidatin fil fiqhi al islamiy, Fiqhul Mar'ah*. Al Ahalliy. Damaskus, Suriah. 2000. H 116 - 117

A. Makna ‘Urf

1. Makna Bahasa

Secara bahasa, ‘Urf berasal dari kata ‘arafa dengan masdar al ma’ruf yang bermakna dikenal, bisa juga bermakna kebaikan karena lawab kata dari ma’ruf adalah munkar².

2. Makna Istilah

Kemudian dalam makna istilah, Syekh Abdul Wahhab Kholaf merangkum sejumlah definisi dari para ulama menjadi:

العُرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك

‘Urf adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan, hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu³.

Para ulama sepakat tidak ada perbedaan yang signifikan antara ‘Urf dan adat kecuali bahwa adat lingkungannya lebih luas daripada ‘Urf yang hanya menekankan pada kebiasaan sebuah komunitas⁴.

B. Jenis ‘Urf

²Muhammad Musthofa Az-Zuhaily. *Al Wajiz fi Ushulil fiqh*. Darul khair. Damaskus, Suriah. 2006. 1 / 265

³ Abdul Wahab Kholaf. *‘Ilmu Ushulil-fiqh*. Darul ghod al jadid. Kairo, Mesir. 2014. H 93

⁴ Ibid

‘Urf dalam ilmu ushul fiqh secara garis besar dibagi kepada tiga jenis konsentrasi yaitu: dari segi Objeknya, dari segi lingkupnya, dan dari segi sah atau tidaknya⁵.

1. Berdasarkan Objeknya

Ditinjau dari Segi Objeknya ‘Urf atau adat masyarakat terbagi menjadi:

a. ‘Urf Amali

‘Urf Amali yakni kebiasaan mayoritas masyarakat berupa perbuatan. Misalnya: sistem cash on delivery dalam bidang muamalat, atau seperti bai’ mu’athah, yakni transaksi jual beli tanpa menggunakan lafadz akad, atau mengkhususkan hari tertentu untuk hadir di majlis taklim.

b. ‘Urf Qawli

‘Urf qawli ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. misalkan penggunaan kata ikan untuk semua jenis lauk (biasanya berlaku di masyarakat Madura dan Jawa).

2. Berdasarkan Lingkupnya

a. ‘Urf ‘Am

‘Urf ‘am adalah kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

Misalnya: dalam bai’ istishna’ ketika dalam suatu daerah, masyarakat mengenal makna jas adalah full

⁵ Az Zuhaily. Op.cit. 1 / 266

suit, maka jika seseorang di daerah itu memesan jas, otomatis sang penjahit akan membuatkan full suit untuknya tanpa biaya tambahan seperti untuk harga celana dan rompi jas. Atau seperti jual beli mobil bekas, dimana perkakasnya seperti engkol, dongkrak, dan ban serep juga masuk dalam harga akad jual belinya.

b. 'Urf Khas

Yakni kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Misalnya kebiasaan orang Pakistan memulai aktivitas kantor, sekolah, dan dagang dari jam 9 pagi, berbeda dengan di Indonesia yang sudah mulai sejak jam 5 pagi. Atau seperti kesepakatan para penjual ikan tuna di Islamabad dengan harga 700/kg, berbeda dengan karachi yang hanya 250/kg.

3. Berdasarkan Sah Tidaknya

a. 'Urf Shahih

yakni 'Urf yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nushus. Seperti 'Urf masyarakat jawa yang membiasakan saling bertukar hadiah atau makanan menjelang Muharram dan Ramadhan.

b. 'Urf Fasid

Yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syari'at. Misalkan kebiasaan membebaskan bunga pengembalian hutang bila jatuh temponya.

C. Antara 'Urf Dan Adat

Dalam prakteknya, 'Urf dan adat tak hanya memiliki kemiripan, namun juga ada perbedaan di antara keduanya.

Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas sementara 'Urf mengalami sedikit penyempitan makna.

Pada fakta lain, adat dilakukan secara berulang-ulang tanpa melihat apakah itu baik atau buruk. Pada titik ini terjadi kemiripan antara adat dan 'Urf .

Adat mencakup kebiasaan pribadi, seperti kebiasaan seorang dalam, makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Sementara 'Urf lebih kepada kebiasaan bersama yang disepakati masyarakat.

Adat juga muncul dari sebab alami, seperti cepatnya anak menjadi baligh di daerah tropis, cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis. Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti suap, pungli dan korupsi. Sedangkan 'Urf tidak terjadi pada individu.

Dari sini bisa kita fahamai bahwa 'Urf adalah bagian dari 'adat, karena adat lebih umum dari 'Urf.

'Urf bukan kebiasaan alami, tetapi muncul dari praktik mayoritas umat yang telah mentradisi⁶.

Singkat kata, para ulama sepakat tidak ada perbedaan yang signifikan antara 'Urf dan adat kecuali bahwa adat lingkupnya lebih luas daripada 'Urf yang hanya menekankan pada kebiasaan

⁶<https://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1391071809&=hukum-memelihara-anjing.htm>

sebuah komunitas⁷.

D. Kehujjahan ‘Urf Menurut Para Ulama

Secara garis besar, para ulama sepakat tentang menjadikan ‘Urf sebagai dalil dalam syari’at. Namun mereka hanya berbeda dalam menjadikannya dalil yang bisa berdiri sendiri tanpa nushus atau tidak:

1. ‘Urf Bisa Berdiri Sendiri Sebagai Dalil

Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Ibnu Qayyim al Jauziyah dari Hanabilah berpendapat bahwa ‘Urf bisa menjadi dalil yang berdiri sendiri tanpa harus bersandar kepada maksud nushus. Mereka berdalil dari surat al a’raf ayat 199, dimana dalam kitab majmuah fawaid bahiyyah dikatakan:

{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199]، فالأمر بالعرف في الآية يدل على وجوب الرجوع إلى عادات الناس، وما جرى تعاملهم به، وهذا يدل على اعتبار العادات في الشرع بنص الآية. قال ابن الفرس في كتابه: "أحكام القرآن": (المقصود بقوله: {وأمر بالمعروف} أي: المعروف عند الناس، الذي لا يخالف الشرع)

Dari surat al a’raf 199, maka perintah dengan ‘Urf dalam hal ini bermakna pada kewajiban menjadikan adat manusia sebagai sandaran, dan

⁷ Lihat: kholaf. H: 93

apa-apa yang menjadi kebiasaan dalam muamalat mereka, maka ini secara eksplisit melegitimasi penggunaan 'Urf sebagai landasan. Kemudian Ibnu al Faras dalam kitabnya ahkamul qur'an berkata: maksud dari firman Allah "wa'mur bil 'Urf " yakni hal ma'ruf menurut sebagian banyak orang, yang tidak bertentangan dengan syara'.

Kemudian mereka juga berhujjah dengan reddaksi dengan hadist yang bunyiya:

"ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن"

"segala hal yang dianggap oleh kaum Muslim sebagai sesuatu yang baik maka menurut Allah hal itu adalah baik pula" (HR. Ahmad)"

Ulama Hanafiah berpendapat:

يدل الحديث أن الأمر المتعارف عليه تعارفًا حسنًا بين المسلمين يعتبر من الأمور الحسنة التي يقرها الله تعالى، وما أقره الله تعالى فهو حق وحجة ودليل، ولذا يعتبر الحنفية أن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، وأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

Hadist ini bermakna bahwa hal yang sama-sama diketahui oleh muslimin dan dianggap sebagai perkara yang baik maka dianggap baik dan disetujui pula oleh Allah, dan apa-apa yang disetujui oleh Allah maka itu adalah haq dan

menjadi hujjah serta dalil, maka daripada itu ulama Hanafiah menganggap bahwa ketetapan dengan 'Urf seperti halnya ketetapan dalam dalil syar'i, dan bahwa hal baik yang menjadi 'Urf posisinya seperti yang disyaratkan menjadi syarat.

2. 'Urf Bisa Menjadi Dalil Asalkan Sesuai Prinsip Nushus

Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa 'Urf bisa menjadi dalil asalkan tetap bersandar kepada prinsip nushus dan dalil syar'i mu'tabaroh. Dengan kata lain bahwa 'Urf tidak boleh berdiri sendiri sebagai dalil pada perkara baru.

Sebenarnya yang membedakan antara pendapat pertama dan kedua adalah pada kekuatan 'Urf sebagai dalil. Dalam banyak kasus, ulama madzhab Hanafiah berdalil dengan istihsan, dimana di dalamnya sering menempatkan 'Urf pada posisi lebih kuat daripada qiyas khafi ataupun dari dalil berlafadz umum.

Termasuk juga Malikiyah yang banyak menggunakan 'Urf ahlul madinah lebih kuat daripada khabar ahad.

Hal ini bertentangan dengan madzhab Syafi'iyah dimana beliau menempatkan 'Urf sohih sebagai pijakan setelah 4 dalil muttafaq (Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas).

Sekalipun demikian, secara garis besar para ulama telah sepakat tentang posisi 'Urf Shahih

sebagai dalil syar'i⁸.

E. Syarat Berdalil Dengan 'Urf`

Ada sejumlah syarat dimana 'Urf bisa dikategorikan sebagai 'Urf shohih untuk dijadikan dalil dalam syariat:

1. Sejalan Dengan Nushush dan Ijma'

'Urf tidak boleh bertentangan dengan Nushush dan Ijma'.

2. Umum

Harus dikenal dan berlaku oleh masyarakat umum, bukan kebiasaan individu atau kelompok kecil. Pada titik inilah kemudian mengindikasikan pemahaman para ulama bahwa ada masyarakat bisa menjadi landasan dalam syariat, namun bukan adat individu atau golongan kecil.

3. Eksis

'Urf tersebut harus masih tetap eksis, tidak diperkenankan berdalil dengan 'Urf yang sudah tidak lagi dilaksanakan oleh masyarakat di tempat tersebut.

F. Kaidah Berdalil Dengan 'Urf

Dalam penefrapan 'Urf , ternyata ulama-ulama ushul telah membuat sejumlah kaidah fiqhiyyah seperti:

⁸ Abdul Kareem Zaydan. *Al Wajiz Fi Ushulil Fiqh*. Muassasah Risalah. Beirut 1996. Hal 251

adat itu dapat dijadikan hukum

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة :

perubahan hukum (yang berdasarkan ‘Urf) berubah pula disebabkan perubahan zaman dan tempat

المعروف عرفا كالمشروط شرطا :

Perkara baik yang dibenarkan berdasarkan adat maka sama halnya dengan sesuatu yang menjadi bagian dari syarat.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص :

yang telah ditetapkan melalui ‘Urf/Adat sama halnya dengan yang ditetapkan melalui nash (quran dan sunnah)

كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط له منه ولا من اللغة
يرجع فيه إلى العرف :

setiap hal yang ditentukan hukumnya dalam syariat secara mutlaq tanpa ada perinciannya walaupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada ‘Urf yang berlaku⁹.

G. Kritik Terhadap Misaplikasi Pada ‘Urf

⁹ Abdul Kareem Zaydan. Hal 252

Sekalipun ulama ushul telah menetapkan syarat-syarat penggunaan 'Urf sebagai dalil, namun tak sedikit dari orang-orang pada saat ini yang menyalah gunakannya demi melegitimasi nafsu individu belaka, sehingga terjadi disfungsi pada metode istidlal yang telah baku disepakati oleh ulama.

Sebagai contoh apa yang telah menjadi metode kaum liberal yang memposisikan kehujjahan 'Urf melebihi dalil nushus. Seperti pada masalah hijab, dimana menurut mereka ayat hijab hanya berlaku di era kenabian saja dan tidak bisa dijadikan pedoman mutlak karena pada intinya, ayat menyuruh memakai kerudung hanya berlaku pada istri nabi dan wanita muslimah di madinah demi menjaga diri dari ancaman kriminalitas dan cuaca yang ekstrim. Maka Syahrur menyerukan agar wanita-wanita masa kini boleh menggunakan pakaian sesuai adat yang berlaku saja¹⁰.

Kemudian pada masalah hak waris pada anak adopsi, dengan bersandar kepada adat yang berlaku di dunia barat. Tokoh-tokoh liberalis kemudian menghujat bahwa demi menghilangkan rasa kecemburuan, maka hak waris pada anak adopsi adalah sah dalam agama. Mereka justru berdalil dengan kaidah:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

hukum berubah seiring perubahan zaman dan tempat

¹⁰ Lihat : Syahrur. 118

Melihat fakta ini, maka sebaiknya kita meninjau ulang bagaimana ulama menjadikan ‘Urf sebagai landasan, menyikapi ayat ahkam, dan memahami makna kaidah.

Karena seperti telah disebutkan dalam syarat penggunaannya, ‘Urf tidak boleh bertentangan dengan nushus, terlebih apabila redaksi nushus tersebut adalah perintah yang bermakna kewajiban. Maka sangat dilarang melanggarnya terlebih jika menjadikan ‘Urf sebagai nasikh (penghapus hukum) pada ayat tersebut. Justru ‘Urf tersebut akan masuk pada status ‘Urf fasid yang haram bagi umat mengerjakannya karena bertentangan dengan nushus.

Kemudian apabila menganggap bahwa ayat tersebut hanya berlaku pada wanita muslimah di era nabi dan para istri nabi, hal ini juga tidak bisa dibenarkan, dengan bersandar kepada kaidah ushuliyah dalam asbab nuzul:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Patokan dalam memahmi makna ayat adalah lafadznya yang bersifat umum, bukan kekhususan sebabnya.

Maka yang menjadi objek dalam asbab nuzul ayat di atas disepakati oleh ulama tidak hanya istri Nabi dan wanita muslimah saat itu, tapi berlaku hingga kini pada seluruh muslimah .

Adapun ‘Urf memberikan hak yang sama pada anak angkat seperti anak kandung dalam hak waris

maka sebenarnya juga telah melanggar aturan paten dalam nushus.

Sebagaimana termaktub dalam tafsir Qurtubhi tentang hak anak yatim yang tidak boleh dipanggil nasabnya dari nasab bapak angkatnya, dan tidak pula mewarisi harta dari bapaknya maka ini menjadi mutlak hukumnya, dan secara Ijma telah disepakati oleh para ulama.

Namun Syariat juga tidak lantas menelantarkan anak angkat dari harta yang ditinggalkan bapak angkatnya, karena masih ada solusi lain yang disajikan yakni wasiat.

Kemudian menanggapi kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

Yang dipakai oleh golongan tadi, maka kita kembalikan keterangannya kepada yang membuat kaidah ini, imam al Qarrafi mengatakan bahwa kaidah ini berlaku bagi hukum yang berdiri atas adat bisa berubah bila adat itu berubah sesuai zaman dan tempat, bukan pada hukum yang telah tetap dari nushus¹¹.

¹¹ Abdul Kareem Zaydan. Hal 255

Penutup

‘Urf adalah segala hal kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat banyak di satu daerah, atau dengan kata lain adalah adat masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

‘Urf yang shahih bisa dijadikan hujjah dalam hukum, hal ini disepakati oleh ulama. Dalam implementasinya, ‘Urf disertai peraturan-peraturan sehingga tidak digunakan untuk melegitimasi keinginan pribadi atau nafsu.

Tentang Penulis

Firman Arifandi. Pria asal Bondowoso, Jawa Timur yang berusia tiga puluh satu tahun ini lahir pada tanggal 2 Juli 1987.

Menempuh pendidikan di pesantren Modern Darussalam Gontor tepat setelah lulus SD pada tahun 1999, dan lulus pada tahun 2005.

Pendidikan formal tingkat tinggi strata 1 (S1) kemudian ditempuhnya dengan masuk pada fakultas Syariah dan Hukum di International Islamic University Islamabad, Pakistan. Kemudian dilanjutkan s2 dengan prodi Ushul Fiqh di kampus yang sama dan dinyatakan lulus dari program magister hukum di tahun 2016.

Saat ini, selain beraktivitas sebagai tim di rumah Fiqih Indonesia, pemuda ini juga beraktivitas sebagai dosen di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) Jakarta, tepatnya di fakultas Syariah dan Hukum.

Referensi

- Syahrur, Muhammad. *Nahwa Ushulin Jadidatin fil fiqhi al islamiy, Fiqhul Mar'ah*. Al Ahalliy. Damaskus, Suriah. 2000.
- Az-Zuhaily, Muhammad Musthofa. *Al Wajiz fi Ushulil fiqh*. Darul khair. Damaskus, Suriah. 2006.
- Kholaf, Abdul Wahab. *'Ilmu Ushulil-fiqh*. Darul ghod al jadid. Kairo, Mesir. 2014.
- Zaydan, Abdul Kareem. *Al Wajiiz Fi Ushulil Fiqh*. Muassasah Risalah. Beirut 1996. Hal 255
- <https://www.rumahfiqih.com>